

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari urain pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada umumnya penduduk Desa Suera Kecamatan Suera Provinsi Lombok Timur rata-rata memiliki tanah atau aset, baik tanah pertanian maupun pertanian, namun sebagian besar masyarakat Desa Suera tidak memiliki bukti hak atas tanah.

Keinginan masyarakat untuk memperjuangkan hak hukumnya atas bidang fisik tanah yang mereka miliki/kelola sangat besar, namun jarak yang harus mereka tempuh dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikat Karena kebanyakan orang dibatasi. Tunggu saja program pemerintah membuat sertifikat (dalam hal ini (PRONA/PTSL)). Sertifikat mungkin masih asli atau tidak lengkap dan tidak meninggalkan hak masyarakat dalam memperjuangkan legalitas dan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah. terpenuhi.

2. Saat ini, SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan yang sah, tetapi kebanyakan orang hanya membuktikan kepemilikan sertifikat tanahnya dengan mengisi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan) tahunan.
3. Proses pengajuan sertifikat berdasarkan Surat Keputusan (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebenarnya tidak sulit, namun masih banyak masyarakat di Desa Suera yang belum memiliki sertifikat. Hal ini dikarenakan kendala seperti jarak, biaya dan kurangnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuktian hak atas tanah (sertifikat).

## **B. Saran-Saran**

1. Kedepannya masyarakat akan lebih sadar dan sadar akan bukti-bukti hak yang mereka pegang sebagai bentuk kepastian hukum, dan pemerintah desa Suela akan melakukan pencatatan atas tanah yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Data akan dimutakhirkan, data tanah atau tanah akan diperjelas, tanah akan didaftarkan, didaftarkan dan sah di desa Suela.
2. Diharapkan Pemerintah Provinsi Lombok Timur dan Dinas Tata Ruang Pertanian Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (ATR BPN) mensosialisasikan pentingnya bukti kepemilikan tanah (sertifikat) sebagai suatu formulir. Kepastian hukum hak atas tanah.
3. Pemerintah Desa Suera, Kecamatan Suera dan Provinsi Lombok Timur telah melakukan pendataan penguasaan tanah masyarakat dan mengusulkan Program Perona ke Dinas Lombok Timur (ATR BPN).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi. 2014. *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. *Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama*, Jilid kedua. Jakarta: Djambatan.
- Darwin Ginting. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hermit Herman. 2004. *Cara Memperoleh Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda dan Peraktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Metokusumo. 2003. *Mengenal Hukum suatu pengantar*. Bandung: Liberty.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Pramedia group.
- Yamin Muhammad dan Rahim Lubis. 2011. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

### B. JURNAL

- Haryati. 2007. *Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5. Nomor 1, hal. 69.
- I Made Citra Gada Kumara, dkk. 2021. *Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum. Volume 2. Nomor 3, hal. 560.
- Indri Hadisiswati. , 2014. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. Nomor 1, hal. 121.
- Juosfiel Sadpri Pansariang. 2014. *Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*, Volume 2. Nomor 3, hal. 32-33.

- Iyas Ismail. 2011. *Sertipikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 13. Nomer. 1, hal. 23-34.
- Mikha Ch. Kaunang. 2016. *Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, volume 5. Nomor 4, hal. 70.
- Muhammad Yamin dan Zaidar. 2018. *Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan*. Volume 13. Nomor 2, hal. 203.
- Tata Wijayanti. 2014. *Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14. Nomer 2, hal. 216.
- Zainuddin dan Zaki Ulya. 2018. *Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 13. Nomor 1, hal. 140.
- Zaki Ulya. 2015. *Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan*. Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 3, hal. 569.

### C. WEBSITE

- Rina Hayati, *Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya*, diakses dari <https://penelitianilmiah.com>, pada tanggal 24 November 2021, pukul 23. 37
- Rumah. Com, *Ulasan prona urus sertifikat tanah gratis dan mudah 2022*, diakses dari <https://www.rumah.com>, pada tanggal 06 Juli 2022, Pukul 16.00
- Umi Uswatun Hasanah, *sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap pencegahan sengketa pertanahan*, <https://bangkatengahkab.go.id>, diakses pada tanggal 06 Juli 2022, Pukul 16. 05

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Pokok Agrarian (UUPA) Pasal 20 ayat 1

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

